

**PANDANGAN ULAMA LABUHAN BATU SELATAN
TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN
(Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**

Oleh:

NURMALA HAYATI RAMBE
NIM: 0201161004



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

**PANDANGAN ULAMA LABUHAN BATU SELATAN
TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN
(Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

NURMALA HAYATI RAMBE
NIM: 0201161004



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmala Hayati Rambe
Nim : 0201161004
Tempat, Tanggal Lahir : B. Makmur, 03 Oktober 1998
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan
Hukum
Universitas : UIN Sumatera Utara
Judul Skripsi : PANDANGAN ULAMA LABUHAN BATU
SELATAN TERHADAP PERUBAHAN
BATAS USIA PERKAWINAN (Analisis
Terhadap Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar/asli karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Kota Pinang, 3 Desember 2020

NURMALA HAYATI RAMBE
NIM: 0201161004

**PANDANGAN ULAMA LABUHAN BATU SELATAN
TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN
(Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**

Oleh:

NURMALA HAYATI RAMBE
NIM: 0201161004

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Akmaluddin Syahputra, M. Hum
NIP. 197511172005011004

Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 196008191994031001

MENGETAHUI:

KETUA JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN-SU MEDAN

Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 196802011993032005

IKHTISAR

Perubahan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menarik perhatian seluruh ahli hukum dan masyarakat yang mengatur bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun dimana sebelumnya batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan ulama Labuhan Batu Selatan tentang dampak positif dan negatif terhadap perubahan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan jika dikaitkan dengan fikih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pandangan ulama Labuhan Batu Selatan terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perubahan batas usia perkawinan tersebut belum memenuhi batas usia ideal untuk melakukan perkawinan karena usia ideal untuk melakukan pernikahan menurut pandangan ulama Labuhan Batu Selatan adalah jika seorang laki-laki telah mencapai 25 tahun dan bagi perempuan telah mencapai 21 tahun. Adapun dampak positif terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun adalah diharapkan dapat meminimalisir kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang hamil di usia dini, dapat meminimalisir kasus kematian ibu akibat melahirkan di usia dini. Sedangkan dampak negatifnya adalah dikhawatirkan dapat meningkatkan kasus perceraian karena dianggap bahwa usia tersebut seseorang belum matang secara pola pikir kedewasaannya karena tidak sedikit perkawinan dengan usia muda masih mementingkan ego masing-masing yang dapat berakhir kepada perceraian. Sementara, relevansi antara ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan aturan hukum Islam adalah dengan melihat relevansinya terhadap teori *maqashid syariah* dalam pembentukan suatu hukum. Pada dasarnya, Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang batas minimal usia perkawinan. Akan tetapi, Islam juga tidak menutup peluang bagi para *mujtahid* untuk terus mengembangkan fiqh sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, adanya aturan tentang batas usia perkawinan tersebut diharapkan dapat memberikan kemashlahatan bagi manusia yang hendak menikah.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas akhir dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul” **PANDANGAN ULAMA LABUHAN BATU SELATAN TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**” sebagai kewajiban penulis guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini. Rasa hormat dan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafaruddin, M. Pd, selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Irwan, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Kakanda Mawaddah Warahmah, S.Hi, M.Hi yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
6. Bapak Akmal Syahputra, M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu, membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Bagap Drs. Hasbullah Ja'far, MA, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Drs. Abdul Mukhsin, M.Sc, Sc, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan perhatian dan motivasi yang sangat luar biasa selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Ibunda tercinta Siti Arfah dan Ayahanda tercinta Warheden Rambe yang telah berjuang dalam segenap kemampuan dan jiwa untuk membesarkan, mendidik, dan memberikan doa serta semangat sehingga saya In sya Allah menjadi seorang yang bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga maupun agama nusa dan bangsa.
10. Seluruh Dosen dan Staf Pelayanan Akademik pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
11. Untuk kakak tercinta Ulfa Wahyuni Rambe, S.Pd selaku kakak kandung penulis dan Nurul Hazijah Rambe, Hilma Rusdiah Rambe selaku adik kandung penulis yang selalu memberikan motivasi, doa, perhatian, semangat dan dukungan.
12. Kakak Nurhakimah, S.H yang sangat berjasa dan senantiasa memberikan nasehat dan masukan kepada penulis dan selalu memberikan penulis semangat dan dukungannya.
13. Untuk Bapak Kaliandra Sahputra Pulungan, M.H, Ibu Hikmah, S.Pd dan kakak Hilda Yani Syafitri, S.Pd yang selalu memberikan penulis motivasi, doa, semangat dan dukungan.
14. Keluarga Besar As A stambuk 2016 yang telah membantu penulis dalam menjalankan perkuliahan.
15. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya tercinta Chairunnisak Chaniago, Hanisya Aprilia Dalimunthe, Ayu Lestari, Hoddahlia Saragih, S.Pd, Lailan Munibah Lubis, Fika Yusrina Tambunan, Nurhayati

Ritonga, M. Izra Imam Fahmi, Mohammad Raihan, Moh. Rasyid Umar yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

16. Teman-teman kelompok KKN 113 Desa Rahunning II Kecamatan Sei. Piring, Kabupaten Asahan Stambuk 2016 yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

17. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Terima kasih penulis ucapkan dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Kota Pinang, 3 Desember 2020

NURMALA HAYATI RAMBE
NIM: 0201161004

DAFTAR ISI

Pernyataan	ii	
Persetujuan	iii	
Ikhtisar	iv	
Kata Pengantar	v	
Daftar Isi	viii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	9
	D. Manfaat Penelitian	10
	E. Landasan Teori	10
	F. Kajian Pustaka	13
	G. Metode Penelitian	18
	H. Sistematika Penulisan	22
BAB II	LANDASAN TEORITIS	24
	A. Pengertian Perkawinan	24
	B. Dasar Hukum Perkawinan	28
	C. Syarat dan Rukun Perkawinan	31
	D. Larangan Perkawinan	39
	E. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	43
	F. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif	49
BAB III	LOKASI PENELITIAN	52
	A. Letak Geografis	52
	B. Visi dan Misi	53
	C. Struktur Organisasi	54
BAB IV	HASIL PEMBAHASAN	56
	A. Pandangan Ulama Labuhan Batu Selatan terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan	

	dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	56
B.	Dampak Positif dan Negatif terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	59
C.	Relevansi antara Aturan Hukum tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Aturan Usia Perkawinan dalam Fikih	62
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	71
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan naluriyah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. [Q.S. Ar-Rum (30):21]²

Pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.³ Perkawinan menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

¹ Hamid sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2005), h. 37.

² Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 406.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 38.

adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.⁴ Sedangkan menurut ulama fiqih, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kebutuhan biologis.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Pernikahan dapat dibangun dan dipertahankan apabila antara suami dan istri mengetahui dan menjalankan seluruh hak dan kewajiban masing-masing. Namun, pernikahan yang diimpikan terkadang mengalami keretakan karena keegoan kedua belah pihak yang akhirnya akan berujung kepada perceraian. Oleh karenanya, perlulah kematangan fisik, psikis, serta kedewasaan seseorang sebelum melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dapat terwujud dengan semestinya.

Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.⁷ Inilah salah satu indikator terpenting dalam persiapan perkawinan.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 453.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 45.

⁶ Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), h. 233.

karena kedewasaan seseorang dapat menentukan keutuhan rumah tangga. Alasan ini menjadi salah satu filosofis dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan awalnya mengatur tentang batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang menjadi kontroversi saat ini dalam ranah hukum keluarga. Banyaknya opini yang menjelaskan bahwa usia calon perempuan dianggap sangat muda menjadi celah dilakukannya perubahan atas undang-undang tersebut. Oleh karenanya, pemerintah saat ini telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun perubahan regulasi ini menfokuskan kepada perubahan batas usia perkawinan yang sebelumnya menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi selaras yakni batas usia laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini diharapkan oleh pemerintah dapat meminimalisir kasus perceraian di Indonesia karena penetapan usia tersebut dianggap telah matang secara fisik, psikis, serta biologis.

Berbeda dengan regulasi Undang-Undang Perkawinan, dalam fikih pernikahan hanya sah jika dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, dan pintar. Anak kecil dan orang gila tidak sah pernikahannya, sebab pernikahan merupakan akad serah terima seperti halnya jual beli.⁸ Hal ini juga menjadi

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz) (Jakarta: Almahira, 2010), h. 457.

kesepakatan para ulama mazhab yang menyatakan bahwa berakal dan *baligh* merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai.⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. [Q.S. An-Nisa’ (4): 6].¹⁰

Mengenai usia *baligh* para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti *kebalighan* seorang wanita. Hamil terjadi karena adanya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *balighnya* seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, (terj. Masykur, dkk) (Jakarta: Lentera), h, 315.

¹⁰ Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 77.

dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. ¹¹ Syafi'i dan Hanbali menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara Hanafi menetapkan usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.¹²

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa para imam mazhab sepakat bahwa kedewasaan seseorang ditandai dengan *kebalighannya* sedangkan para imam mazhab tidak sepakat terhadap definisi *baligh* jika dikaitkan dengan usia pernikahan. Oleh karenanya, tidak ada batasan usia tertentu untuk melangsungkan perkawinan dalam fikih.

Berdasarkan studi penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Umum H. Maratamin Hrp, S. Pd diketahui bahwa menurutnya rumusan perubahan aturan tentang batas usia perkawinan mungkin saja dapat mendorong tercapainya SDGs (*Sustainable Development Goals*), kurangnya angka kematian ibu dan balita, berkurangnya stunting dan meningkatnya kualitas keluarga Indonesia, sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat dicapai dengan baik karena prasyarat perkawinan yang lebih memadai.

Dengan demikian, undang-undang telah mengatur dengan semestinya karena tidak sedikit kita lihat bahwa kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat ujung-ujungnya juga berakhir kepada perceraian karena kurangnya persiapan mental dan ilmu tentang perkawinan.¹³

¹¹ *Ibid*, h, 317.

¹² *Ibid*, h. 318.

Jika menilik dari hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti, tidak sedikit dari calon pengantin yang tetap melakukan perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan walaupun undang-undang tetap memberikan kelonggaran dengan membolehkan dispensasi perkawinan, akan tetapi perubahan batas usia yang telah ditetapkan diharapkan dapat dijalankan dengan semestinya. Sebagaimana peneliti menemukan 10 kasus perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan di Labuhan Batu Selatan. Padahal Ketua Umum Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan H. Maratamin Hrp, S. Pd telah menyatakan bahwa rumusan perubahan aturan tentang batas usia perkawinan mungkin saja dapat mendorong tercapainya SDGs (*Sustainable Development Goals*). Akan tetapi, jika batas usia perkawinan dalam undang-undang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pencapaian terhadap SDGs (*Sustainable Development Goals*) dianggap bisa saja tidak maksimal.¹⁴

Menanggapi uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pandangan ulama Labuhan Batu Selatan tentang dampak positif dan negatif terhadap perubahan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan jika dikaitkan dengan fikih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam fikih tidak dikenal batasan usia tertentu untuk menikah, hanya saja perkawinan dilakukan jika telah *baligh*. Oleh karenanya, penulis akan menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Pandangan Ulama Labuhan Batu Selatan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan (Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang**

¹³ Wawancara dengan Ketua Umum H. Muratamin Hrp, S.Pd, tanggal 29 Juli 2020.

¹⁴ Wawancara dengan Ketua KUA Ahmad Jainuddin Hs, S.Pd.I, tanggal 30 Juli 2020.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”. Perkawinan)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama Labuhan Batu Selatan terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana dampak positif maupun negatif terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana relevansi antara ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan aturan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Labuhan Batu Selatan terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Untuk mendeskripsikan dampak positif dan negatif terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui relevansi antara ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan aturan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu serta wawasan terkait ketentuan batas usia perkawinan guna meminimalisir kasus perceraian.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tentang kepastian hukum dan pandangan ulama Labuhan Batu Selatan dalam menanggapi perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk kampus sebagai bahan rujukan keilmuan terkait dengan ketentuan batas usia perkawinan.

E. Landasan Teori

Legalisasi pelaksanaan perkawinan di Indonesia memiliki batasan usia yang harus ditaati oleh seluruh warga negara karena hal tersebut merupakan salah satu

hukum positif yang telah diundangkan. Aturan tentang batas usia perkawinan telah diatur sejak tahun 1974 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun beberapa pasal yang memuat aturan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7

- (1).Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- (2).Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;
- (3).Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁵

Berdasarkan isi pasal tersebut diketahui bahwa calon pasangan suami istri dilegalkan untuk melaksanakan perkawinan jika telah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika kedua calon mempelai belum mencukupi batas minimal untuk menikah, maka kedua calon tersebut harus meminta izin ke pengadilan dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan.

Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang perkawinan tersebut mengalami perubahan pertamanya menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁵ Pasal 7 tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang di dalamnya merubah aturan batas usia perkawinan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun beberapa pasal yang termuat dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- (a). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas Tahun) tahun.
- (2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3). Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan uraian isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap laki-laki maupun perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi batas usia perkawinan yakni 19 tahun. Namun, jika kedua mempelai atau salah seorang darinya belum mencapai batas usia yang ditentukan, maka kedua calon tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya persamaan atau perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Boga Kharisma dengan judul *“Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*.¹⁶ Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur secara spesifik bahwa batas usia perkawinan harus mencapai 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bagi calon pasangan yang ingin menikah sebelum berusia yang telah ditetapkan harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Namun, batas usia 16 tahun seseorang dianggap belum mencapai kematangan baik secara psikis maupun biologis sehingga haruslah adanya pencegahan pernikahan pada usia tersebut karena dapat terjadinya eksploitasi seksual, diskriminasi dan perilaku salah lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rizky Kholifaturroyan, *“Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”*.¹⁷ Hasil penelitian menyatakan bahwa

¹⁶ Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4 No. 1, 2017, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/view/725>, diakses tanggal 14 Juni 2020.

¹⁷ Dwi Rizky Kholifaturroyan, “Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”, Skripsi Thesis yang diajukan kepada Universitas Panca Sakti Tegal, 2020, <http://repository.upstegal.ac.id/731/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2020.

lahirnya perubahan undang-undang perkawinan menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dilatarbelakangi dengan adanya pencegahan perkawinan anak diusia dini. Oleh karenanya, undang-undang saat ini menyelaraskan usia calon pengantin menjadi 19 tahun karena pemikiran ini menjadi salah satu solusi bagi pasangan yang dianggap belum cukup umur karena ditakutkan adanya dampak negatif dari segi kesiapan diri untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun dampak negatif biologis yakni kurangnya kesanggupan untuk hamil diusia dini yang banyak mengandung resiko.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sinta Afriyanti dengan judul “Penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan yang Tidak Dicatat”.¹⁸ Hasil penelitian menyatakan bahwa antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan sama-sama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang dan tidak ada pasal-pasal yang saling bertentangan. Apabila para pihak yang akan melangsungkan perkawinan melanggar aturan yang telah ditentukan, maka para pihak tersebut akan mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya. Pencatatan perkawinan diwajibkan guna menjawab berbagai permasalahan seperti hak asuh anak jika terjadi perceraian, penetapan ahli waris bagi salah seorang anggota keluarga yang meninggal dan lain-lain. Oleh karenanya, antara Kompilasi

¹⁸ Sinta Afriyanti, “Penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Skripsi yang diajukan kepada Universitas Bangka Belitung, 2020, <http://repository.ubb.ac.id/3237/>, diakses tanggal 14 Juni 2020.

Hukum Islam dan Undang-Undang sama-sama mengandung aturan yang relevan tentang kewajiban pencatatan perkawinan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuliana A.Huladu dengan judul *“Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Ruang Anomali Perkawinan anak Di Bawah Umur Di Desa Palambane Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato”*.¹⁹ Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan menurut aturan undang-undang apabila laki-laki telah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Namun banyaknya pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Palambane meresahkan pihak keluarga karena menganggap pasangan suami istri yang masih di bawah umur belum bisa membangun rumah tangga terlebih mengurus anak. Faktor-faktor perkawinan dini di desa Palambane adalah karena dijodohkan orang tua, faktor ekonomi, media massa dan juga faktor pergaulan bebas.

Skripsi yang disusun oleh Siti Aminah Binti Azhari yang berjudul *“Hukum Menikah Dengan Perempuan Penzina (Analisis terhadap Metode Istinbat Ibnu Qudamah)”*.²⁰ Skripsi ini membahas tentang pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum menikah dengan perempuan penzina dan Metode Istinbat hukum yang

¹⁹ Sri Yuliana A. Huladu, *“Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Ruang Anomali Perkawinan anak Di Bawah Umur Di Desa Palambane Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato”*, skripsi yang diajukan kepada Universitas Negeri Gorontalo, <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/221409011/implementasi-undang-undang-perkawinan-dalam-ruang-anomali-perkawinan-di-bawah-umur-di-desa-palambane-kecamatan-randangan-kabupaten-pohuwato.html>, tanggal 14 Juni 2020.

²⁰Siti Aminah Binti Azhari, berjudul *“Hukum Menikah Dengan Perempuan Penzina (Analisis terhadap Metode Istinbat Ibnu Qudamah)”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (2015).

digunakan Ibnu Qudamah, dan perempuan yang dilarang menikah serta pendapat ulama terhadap hukum menikah dengan perempuan pezina.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nur Syifa yang berjudul "*Kawin hamil dan Implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta, Tahun 2006-2007, Dalam tinjauan hukum Islam*".²¹ Skripsi ini menjelaskan tentang implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga. Meskipun menggunakan pendekatan hukum Islam, namun skripsi ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan kawin hamil, di antara adalah pergaulan bebas yang dilakukan oleh kedua pelaku dan pemerkosaan yang terjadi sehingga menyebabkan wanita tersebut hamil sebelum melakukan perkawinan secara sah. Adapun implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga adalah pihak laki-laki yang bertanggung jawab untuk menikahi wanita yang dihamilinya setidaknya dapat menutup aib dimasa depan bagi anaknya walaupun secara hukum nasab anak tetap diberikan kepada ibunya. Namun, dengan adanya kawin hamil ini wanita tidak akan sendirian merawat bayinya.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian saat ini akan berfokus kepada pandangan ulama Labuhan Batu Selatan terhadap perubahan batas usia perkawinan dengan menganalisa Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

²¹Muhammad Nur Syifa, "*Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2008).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian yang sangat berpengaruh terhadap validitas data guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.²² Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penelitian saat ini dengan mengumpulkan informasi dari lapangan yang kemudian akan dianalisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Sedangkan, penelitian kepustakaan yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,²³ dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 203.

²³ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Banda Aceh: Hasanah, 2003), h. 19.

pembahasan. Penulis akan mengembalikan fakta/data yang terdapat di lapangan yang kemudian akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara sebagai proses memperoleh informasi dari narasumber dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan para ulama Labuhan Batu Selatan terkait batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga nantinya akan diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴

3. Sumber data

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2014), h. 240.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang mengkaji tentang fokus penelitian. Adapun sumber data primer akan diperoleh dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hasil wawancara di lapangan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung terhadap fokus penelitian. Adapun sumber data sekunder akan diperoleh dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Analisis Data

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabbab, duduk perkaranya dan sebagainya).²⁵ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.²⁶

²⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan* (Jakarta: Eska Media, 2003), h. 55.

²⁶ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), h. 49.

Yang dimaksudkan dengan analisis disini adalah mendeskripsikan data yang ada kemudian direlasikan dengan teori dan peraturan yang berlaku.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab pembahasan yang membahas tentang teori atau konsep fokus penelitian. Bab ini akan membahas tentang pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, syarat dan rukun perkawinan, batas usia perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dan batas usia perkawinan menurut hukum Islam.

Bab III merupakan bab yang akan membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari profil lokasi penelitian, pandangan ulama Labuhan Batu Selatan terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dampak positif dan negatif terhadap perubahan batas usia perkawinan dan relevansi antara aturan hukum tentang batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan aturan usia perkawinan dalam fikih.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis untuk penelitian yang selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan “*nikah*” yang berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang berarti menikah atau kawin. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *mahram* sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.²⁷

Secara bahasa, perkawinan berarti mengumpulkan, yang di dalam syari’at Islam dikenal dengan sebutan pernikahan.²⁸ Oleh karenanya, perkawinan adalah menjalin hubungan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.²⁹

Sedangkan, secara istilah, perkawinan adalah akad yang membolehkan adanya *al-istimta’* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wathi’* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.³⁰

²⁷Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 17.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid-9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 399.

³⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 38.

Perkawinan menurut *syari'at* Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut dapat menjadikan hak dan kewajiban antara keduanya.³¹ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perkawinan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.³²

Menurut Ulama Fiqih, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita guna mendapatkan kebutuhan biologis.³³

Menurut Sayuti Thalib yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* menyatakan bahwa “perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia”.³⁴

Menurut Akmaluddin Syahputra, pernikahan adalah persekutuan yang paling kecil antara laki-laki dengan perempuan yang diikat oleh pertalian yang sah

³¹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 17.

³²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 399.

³³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 45.

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

(aqad) dan mempunyai sifat yang sangat sakral. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara laki-laki dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³⁵

Menurut Beni Ahmad Saebani, perkawinan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.³⁶

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, perkawinan adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kaul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.³⁷

Roihan A. Rasyid memberikan pengertian istilah bahwa dispensasi pernikahan adalah pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah ini diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.³⁸

³⁵ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011), hlm. 41.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, Cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

³⁷ MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014), hlm. 6-7.

³⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³⁹

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi tentang perkawinan, “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut penulis mendefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan (akad) yang menghalalkan hubungan seksual antara wanita dan pria sebagai pasangan suami dan istri yang di dalamnya lahir sebuah tanggung jawab antara suami dan istri demi mencapai ridhanya Allah SWT.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum legalisasi perkawinan telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. berikut ini akan diuraikan beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan dibolehkannya suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam AL-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

³⁹ Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum [30]: 21).⁴¹

Selanjutnya, firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)⁴²

Selanjutnya, firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan

⁴¹ Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 406.

⁴² Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 517.

kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. An-Nur [24]: 32).⁴³

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1).Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2).Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Berdasarkan uraian dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia adalah sah dan legal jika dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya.

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 354.

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan yang sah dalam Islam adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara kumulatif. Syarat dan rukun perkawinan telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Rukun dan syarat perkawinan dijadikan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbriratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menyatukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.⁴⁴

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan para fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat tentang apa saja yang dijadikan sebagai rukun dalam perkawinan. Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari *sighat* yang berhubungan dengan kedua calon mempelai dan kesaksian. Menurut Syafi'iyah, rukun perkawinan menyangkut *sighat*, wali, calon mempelai, dan saksi.

⁴⁴MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014), hlm. 12.

Menurut Malikiyah, rukun nikah itu ada lima yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri dan *sighat*.⁴⁵

Rukun perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Oleh karenanya, jika rukun perkawinan tidak dipenuhi secara kumulatif, maka perkawinannya dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Adapun syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif akan adalah sebagai berikut:

1. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam

Para Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai rukun perkawinan. Menurut Hanafiah, nikah terdiri dari *sighat* yang berhubungan dengan kedua calon mempelai dan kesaksian para saksi. Menurut Syafi'iyah, rukun perkawinan menyangkut *sighat*, wali, calon mempelai, dan saksi. Menurut Malikiyah, rukun nikah itu ada lima yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri dan *sighat*.⁴⁶

Untuk Indonesia yang mayoritas warganya menganut mazhab Syafi'iyah, maka rukun perkawinan yang ada di Indonesia adalah *sighat* (akad), wali, calon mempelai (laki-laki dan perempuan) dan saksi.

⁴⁵Amiur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61.

⁴⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 61.

Berdasarkan rukun perkawinan tersebut, maka akan dijelaskan beberapa syarat-syarat dalam rukun perkawinan sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki

Adapun syarat-syarat calon mempelai laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan adalah bukan mahram dari calon istri, tidak adanya paksaan/ atas kerelaan sendiri, orangnya jelas dan tidak sedang melaksanakan ihram haji.

b. Calon mempelai perempuan

Adapun syarat-syarat calon mempelai perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan adalah tidak adanya halangan hukum yang mengharamkan seorang wanita menikah seperti masih dalam masa iddah, masih memiliki suami dan merupakan mahram dari seorang laki-laki, jelas orangnya dan tidak dalam keadaan ihram.

c. Wali

Adapun syarat-syarat menjadi seorang wali dalam perkawinan adalah baligh, laki-laki, berakal (tidak gila), adil, tidak dalam keadaan ihram dan tidak terpaksa.

d. Saksi

Adapun syarat-syarat menjadi seorang saksi dalam sebuah perkawinan adalah laki-laki, baligh, dapat melihat, dapat mendengar, tidak dalam keadaan terpaksa, dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab dan kabul.

e. Ijab kabul

Adapun syarat-syarat diterimanya ijab dan kabul adalah jika dilakukan dengan jelas, dan dalam keadaan yang beruntun tanpa berselang waktu.⁴⁷

2. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang syarat dan rukun perkawinan yang dijelaskan secara spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

(1). Calon Mempelai

Calon mempelai dapat melaksanakan perkawinan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan (Pasal 15 ayat 1 KHI);
- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai yang dapat ditegaskan dalam bentuk tulisan, lisan maupun isyarat (Pasal 16 ayat 1 KHI);
- c. Jika perkawinan tidak disetujui oleh salah satu mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 ayat 2 KHI);

⁴⁷ Amiur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 61.

- d. Bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan (Pasal 18 KHI).

(2). Wali Nikah

Adapun syarat-syarat wali nikah dalam KHI adalah sebagai berikut:

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan baligh (Pasal 20 ayat 1 KHI);
- b. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat 2 KHI);
- c. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat yang berikutnya (Pasal 22 KHI);
- d. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau dhaif atau adhal atau enggan (Pasal 23 ayat 1 KHI).

(3). Saksi

Adapun syarat-syarat seseorang dapat menjadi saksi menurut KHI adalah sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 ayat 2 KHI);
- b. Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI);
- c. Saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan (Pasal 26 KHI).

(4). Ijab dan kabul

Adapun syarat-syarat ijab dan kabul dalam KHI adalah sebagai berikut:

- a. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu (Pasal 27 KHI);
- b. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Pasal 29 ayat 2 KHI)

Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang rukun perkawinan, akan tetapi hanya menjelaskan tentang syarat-syarat bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Adapun beberapa syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2 UUP);
2. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 UUP);
3. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2 UUP);
4. Perkawinan hanya diizinkan bila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UUP);
5. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Pasal 8 UUP);

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa setiap perkawinan akan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. aturan tentang rukun dan syarat dalam perkawinan telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sama-sama mengatur tentang syarat dan rukun perkawinan, di mana syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi secara kumulatif jika ingin perkawinan dinyatakan sah dan legal secara hukum.

D. Larangan dalam Perkawinan

Larangan perkawinan dalam agama disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena:⁴⁸

1. Pertalian nasab

Pertalian nasab seperti dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu, dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;

2. Pertalian kerabat semenda

Pertalian kerabat semenda dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*, dengan seorang wanita bekas istri keturunannya;

3. Pertalian sesusuan

Pertalian sesusuan dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

⁴⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 103-103.

Larangan perkawinan tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)”. (QS. An-Nisa' [4]: 2).

Kemudian diuraikan lebih detil dalam surah an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);,dan menghimpunkan (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa [4]: 23).

Larangan perkawinan juga diatur di dalam KHI secara eksplisit. Adapun penjabaran pasal-pasal yang mengatur tentang larangan perkawinan dalam KHI adalah sebagai berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhul*;
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian kesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai empat orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan disebabkan oleh adanya hubungan nasab, adanya hubungan kekerabatan, dan adanya hubungan sepersusuan. Selain itu, larangan perkawinan juga berlaku pada wanita yang masih dalam perkawinan dengan laki-laki lain, wanita yang tidak beragama Islam, suami yang masih memiliki empat istri, wanita yang telah di talak tiga sebelum ia menikah dengan laki-laki lain dan wanita yang masih berada dalam masa iddah. Oleh karenanya, setiap keluarga baik orang tua maupun para saudara hendaklah mengetahui larang-larangan yang harus dihindarkan sebelum melangsungkan perkawinan agar perkawinan yang dilaksanakan sah secara hukum Islam maupun hukum positif.

E. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasu-Nya.⁴⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum [30]: 21)⁵⁰

Dalam Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan secara kumulatif dengan artian bahwa seluruh syarat dan rukun harus dipenuhi secara menyeluruh tanpa ada kekurangan. Dalam diskursus hukum Islam, tidak ditemukannya aturan yang membahas tentang batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Kebolehan menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan disebutkan secara eksplisit ketika membahas tentang kewenangan seorang *wali mujbir* ketika

⁴⁹ Hamid sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2005), h. 37.

⁵⁰ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya (Departemen Agama RI. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 406.

menikahkan anak perempuan yang masih kecil maupun seorang perawan.⁵¹

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ, فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ, فَوَعِكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي, فَوَفَى جُمَيْمَةً, فَأَتْتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ – وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبُ لِي – فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا, لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي, فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ, وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي. ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي, ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ, فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِالْبَيْتِ, فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ, وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ, فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي, فَلَمْ يَرُ عَنِّي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى, فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ, وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ

سِنِينَ⁵²

Artinya: Dari ‘Aisyah ra. Dia berkata, “Nabi saw menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan tinggal di bani Al Harits bin Al Khazraj. Aku menderita sakit hingga rambutku menjadi putus. Lalu rambutku panjang, setelah itu, ibuku Ummu Rumman mendatangkiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku dan berteriak memanggilku hingga aku datang kepadanya. Aku tidak tahu apa yang diinginkannya dariku. Dia memegang tanganku lalu membawaku ke pintu rumah. Nafasku tersenggal-senggal hingga akhirnya menjadi tenang. Lalu ia mengambil sedikit air dan menyapu wajah serta kepalaku. Kemudian dia memasukkanku ke dalam rumah. Ternyata dalam rumah itu terdapat wanita-wanita Anshar. Mereka berkata, ‘di atas kebaikan dan berkah, di atas sebaik-baik keberuntungan’. Ibuku menyerahkanku kepada mereka. Lalu mereka memperbaiki penampilanku dan tidak ada yang membuatku terkejut kecuali Rasulullah saw di saat dhuha. Dia pun menyerahkanku kepadanya dan saat itu aku telah berusia 9 tahun.” [H.R.Bukhari]

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Mukahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 66.

⁵² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Jilid 19: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Terj. Amiruddin) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 374.

Nabi SAW mulai berkumpul dengan ‘Aisyah pada bula Syawal tahun pertama hijriyah. Pendapat lain mengatakan pada tahun kedua hijriyah. Adapun kalimat “beliau mengawiniku dan aku berusia enam tahun”, artinya melangsungkan akad nikah denganku. Sedangkan kalimat “kami tinggal di Bani Harits bin Al Khazraj”, yakni ketika ‘Aisyah datang ke Madinah bersama ibunya dan saudara perempuannya Asma’ binti Abu Bakar.⁵³

Berdasarkan uraian hadits tersebut menjadi salah satu landasan hukum membolehkan perkawinan bagi anak-anak. Kebolehan menikahkan anak-anak tersebut dikarenakan tidak ada ayat serta hadits yang jelas yang mengatur tentang batas usia perkawinan secara eksplisit. Akan tetapi, terdapat firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa seseorang dapat menikah jika sudah baligh (cukup umur) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

وَإِنْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. [Q.S. An-Nisa’ (4): 6].⁵⁴

⁵³*Ibid*, hlm. 376.

⁵⁴Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya (Departemen Agama RI. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 77.

Berdasarkan ayat tersebut, beberapa ulama fiqih berpendapat bahwa batas usia perkawinan seseorang jika telah mencapai usia *baligh*. Akan tetapi, para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai penetapan usia *baligh* bagi seseorang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan batas dewasa pada seseorang jika sudah berusia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan seseorang itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sementara Imam Malik menetapkan bahwa kedewasaan seseorang itu jika sudah berusia 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁵⁵

Selaras dengan pandangan tersebut, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* juga menerangkan bahwa pernikahan hanya sah dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal dan pintar. Anak kecil dan orang gila tidak sah pernikahannya, sebab pernikahan adalah akad serah terima seperti halnya jual beli.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam Islam tidak diatur secara eksplisit tentang batas usia perkawinan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Akan tetapi, para ulama berpendapat bahwa seseorang dianggap dapat melangsungkan perkawinan jika sudah mencapai usia *baligh*.

⁵⁵ Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212> tanggal 18 Desember 2019.

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz) (Jakarta: Almahira, 2010), h. 457.

Dalam menentukan usia *baligh* terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, sebagaimana Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan batas usia *baligh* baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 15 tahun, Ulama Malikiyah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan Ulama Hanafiyah jika sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sehingga tidak ada kesepakatan batas usia antara para ulama untuk melangsungkan perkawinan.

F. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perkawinan menurut hukum positif di Indonesia adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁵⁷ Setiap perkawinan yang dilangsungkan harus dilakukannya pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang (Pasal 2 ayat 2 UUP).

Aturan hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu aturan hukum yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan adalah kedua calon pengantin harus mencapai batas usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Sebagaimana Pasal 7 ayat 1 UUP menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila seorang laki-laki telah berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun.

⁵⁷ Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Aturan hukum tersebut juga selaras dengan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Akan tetapi, dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan disamaratakan menjadi 19 tahun. Oleh karenanya, bagi setiap calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita harus berusia minimal 19 tahun agar dapat melangsungkan perkawinan. Penjelasan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Namun demikian, Undang-Undang Perkawinan tetap memberikan kelonggaran bagi kedua calon mempelai yang belum cukup umur (belum mencukupi batas usia perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang) namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pihak kedua calon mempelai atau walinya dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan dengan mengajukan alasan-alasan dan disertai dengan bukti-bukti yang akurat.

Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa batas usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan adalah 19 tahun

berdasarkan hasil penjelasan dari Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Lokasi Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jl. Masjid Raya, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Ibukota Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah Kota Pinang. Labuhan Batu Selatan merupakan kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tanggal 24 Juni 2008 pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Adapun luas daerah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah 3.596 km². Dan memiliki total jumlah penduduk adalah 338.982 Jiwa. Kabupaten Labuhan Batu Selatan memiliki lima kecamatan, 2 kelurahan dan 54 desa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Padang Lawas.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu.

B. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Adapun visi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

“Mengembangkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Islam dalam Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam untuk Mencapai Kemashlahatan Umat Sesuai Tujuan Syariah
(Maqashid As-Syariah)”

2. Misi

Adapun misi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan KeIslaman Melalui Dakwah bil Lisan dan Dakwah bil Hal tentang Ecoteologi Islam dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Tercermin dalam Tindakan dan Perilaku Kehidupan Sehari-hari

dalam Beribadah dan Bermuamalah yang Mengacu Kepada Keseimbangan antara Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

C. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Bagian	Nama
1.	Dewan Pertimbangan	
	• Ketua	Al Ustadz Kusoi Lubis, S.Pd.I
	• Anggota	Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan
		Ka. Kankemenang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
		H. Rivai Nasution
		H. Salim Fachri Siregar
		Dr. H. Chorul Bahri Manurung
		H. Ahmad Gajali Siregar
		H. Dahlan Hasibuan, A. Md
	• Sekretaris	Dustan Yunus, S.Ag
2.	Dewan Pimpinan	
	Ketua Umum	H. Maratamin Harahap, S.Pd.I
	Wakil Ketua Umum	H. Armada Sayuti Pohan
	Wakil Ketua Umum	H. Ahmad Fadli Tanjung, S.Ag
	• Ketua	H. Damrin Hasibuan, Lc
	• Ketua	H. Syukri Nasution, S.Ag
	• Ketua	H. Mulkan Nasution, S.Ag

	• Ketua	Perlindungan Dalimunthe, S.Pd.I
	• Ketua	Ridwan, SH
	• Ketua	M. Yunus Siregar, SH., MH
	• Ketua	H. Saidi Siregar
	• Ketua	Tialam Harahap
	Sekretaris Umum	Dustan Yunus, S.Ag
	• Sekretaris	Samsuddin MRD
	• Sekretaris	Torik Mustakim Tambak, SHI
	• Sekretaris	Samsir Siregar, S.Ag
	• Sekretaris	Sofyan Almy, S.Pd.I
	• Sekretaris	H. Faisal Ahmad Harahap, S.Pd.I
	• Sekretaris	H. Oba Marpaung, SH
	• Sekretaris	Rusmialdi, S.Sos. I
	• Sekretaris	Juwita Manungkalit, S.Ag
	Bendahara Umum	Irwansyah, S.Sos
	• Bendahara	Romali Siregar, S.Ag
	• Bendahara	Rial Harahap

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Ulama Labuhan Batu Selatan terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan aturan hukum yang merubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki maupun bagi calon mempelai perempuan. Pada awalnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan hukum tentang batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan. Akan tetapi, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, maka aturan batas usia perkawinan disamaratakan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan.

Perubahan batas usia tersebut menarik perhatian bagi kalangan masyarakat sehingga perlulah untuk mengetahui relasinya dengan pandangan ulama tentang perubahan batas usia perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut pandangan Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan, penetapan batas usia perkawinan setelah mencapai usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan bagi calon mempelai perempuan yang ditetapkan oleh DPR dalam merevisi undang-undang adalah usia yang ideal untuk menikah jika dilihat dari sisi biologisnya. Karena menurut pandangan saya, kedua mempelai harus sama-sama

matang baik dari segi biologisnya maupun dari segi ilmu dan pemikirannya dalam berumah tangga karena tidak sedikit dari pasangan muda yang belum memiliki pemikiran yang dewasa akhirnya bercerai karena mental yang dimiliki belum sepenuhnya matang secara emosional. Selain itu, dengan diubahnya aturan ini menandakan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara, menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di samping itu, perkawinan di bawah 19 tahun telah banyak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak dasar perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak serta rentan terhadap keguguran dikarenakan rahim belum matang secara sempurna. Sehingga kenaikan batas umur pernikahan ini diharapkan dapat memberikan angka penurunan terhadap angka kematian ibu dan anak akibat melahirkan di usia muda serta dapat mengoptimalkan terpenuhinya hak-hak anak selama perkawinan. Oleh karenanya apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sesuai dengan batas usia perkawinan yang seharusnya.⁵⁸

Usia 19 tahun sebagai usia minimal sebuah perkawinan menurut Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan sudah menjadi usia yang ideal bagi perempuan untuk melakukan perkawinan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang

⁵⁸ Wawancara dengan Dustan Yunus, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 September 2020.

wanita harus benar-benar matang keadaan reproduksinya terlebih jika ia telah menikah, maka ia harus siap mengandung seorang bayi. Dalam hal ini Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan menganggap bahwa seorang wanita yang mengandung seorang bayi yang masih berada bawah usia 19 tahun dapat berbahaya baik untuk ibunya maupun anak yang dikandungnya. Karena setelah diperhatikan bahwa jika usia wanita terlalu muda untuk menikah maka akan menimbulkan risiko yang lebih berbahaya, maka dari itu saat ini ada kenaikan usia perkawinan baik antara perempuan maupun laki-laki.⁵⁹

Memang jika dilihat berdasarkan perspektif hukum Islam, Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang batas usia yang ideal untuk melakukan sebuah perkawinan baik bagi laki-laki dan bagi perempuan, hanya saja para ulama mazhab mengatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika seseorang telah baligh karena rukun perkawinan hanya terdiri dari adanya calon mempelai, saksi nikah, wali nikah, dan ijab kabul.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa pandangan Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan terhadap perubahan batas usia perkawinan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perubahan batas usia perkawinan tersebut telah memenuhi batas usia ideal untuk melakukan perkawinan karena usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah jika seorang laki-laki telah mencapai 25 tahun dan bagi perempuan telah mencapai 21 tahun.

⁵⁹ Wawancara dengan Maratamin Harahap, Ketua MUI Labuhan Batu Selatan.

B. Dampak Positif dan Negatif terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dampak positif maupun dampak negatif bagi sebuah aturan perundang-undangan yang telah disahkan akan selalu ada. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Kantor Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan menyatakan bahwa ada beberapa dampak positif maupun dampak negatif yang terjadi dengan adanya perubahan terhadap batas usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menurut Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan dampak positif diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah karena kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa (baligh) menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti, adanya perzinahan, seks, bebas atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif seperti meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Oleh karenanya, dengan adanya penetapan batas usia perkawinan 19 tahun bagi wanita diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya aborsi.⁶⁰

Selain dari pada itu, Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan mengatakan bahwa secara teoritis, bahwa Islam tidak mengatur tentang batas usia perkawinan. Oleh karenanya, jika dilihat dari segi hukum Islam aturan tentang batas usia perkawinan yaitu harus mencapai 19 tahun bukanlah suatu hal yang dilarang. Selagi

⁶⁰ Wawancara dengan Dustan Yunus, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 September 2020.

seorang wanita dan laki-laki telah mampu mempertimbangkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk diusianya 19 tahun, maka pernikahan bukanlah hal yang buruk karena sebagaimana yang diketahui bahwa usia muda untuk menikah dapat menekan tingkat aborsi dan perzinahan di suatu daerah.⁶¹

Sedangkan, dampak negatif yang dapat terjadi dengan diberlakukannya batas usia tersebut adalah dikhawatirkan akan menekan angka perceraian dalam sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan tidak hanya didasarkan oleh rasa cinta di awal semata, melainkan perkawinan adalah ikatan yang suci antara seorang perempuan dan seorang laki-laki di mana dengan perkawinan tersebut timbullah konsekuensi bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Salah satunya adalah perempuan harus melakukan kewajibannya sebagai istri begitu pula dengan laki-laki harus memenuhi kewajibannya sebagai suami. Tidak menutup kemungkinan bahwa usia yang dianggap belum dewasa secara pemikiran dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga yang disebabkan karena masing-masing pasangan masih larut dalam keegoannya sehingga hal tersebut sangatlah memberi dampak negatif bagi sebuah perkawinan.⁶²

Berdasarkan uraian tentang dampak positif dan dampak negatif tersebut dapat diketahui bahwa dampak positif diberlakukannya perubahan batas usia tersebut adalah dapat menekan angka aborsi oleh seorang perempuan karena mengandung terlalu muda, sehingga dengan aturan yang menaikkan usia perempuan menjadi 19 tahun sebagai minimal usia perkawinan dapat mencegah

⁶¹ Wawancara dengan Dustan Yunus, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 September 2020.

⁶² Wawancara dengan Dustan Yunus, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 September 2020.

tingkat aborsi. Sedangkan dampak negatifnya adalah dikhawatirkan dapat menjadi celah sebuah perkawinan mengalami perceraian karena batas usia yang masih terlalu muda yaitu 19 tahun.

C. Relevansi antara Aturan Hukum tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Aturan Usia Perkawinan dalam Fikih

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan undang-undang yang disahkan sebagai aturan perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Dengan adanya perubahan aturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus seputar perkawinan di kalangan masyarakat.

Menurut I Wayan Agus Vijayantera dalam jurnalnya yang berjudul *Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019* menyatakan bahwa perkawinan anak usia dini yang diyakini di bawah 18 tahun dapat memberikan efek buruk terutama bagi perempuan karena akan mengandung seorang bayi. Kehamilan bagi anak usia dini sangat berisiko tinggi karena sang ibu juga sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandung juga memerlukan gizi yang seimbang sehingga dikhawatirkan adanya persaingan dalam perebutan gizi dan nutrisi antara ibu dan calon bayi yang akan lahir. Oleh karenanya tidak akan menutup kemungkinan adanya kasus lain seperti:

- a). Potensi kelahiran premature;
- b). Bayi lahir cacat;

- c). Bayi lahir dengan berat badan yang kurang;
- d). Ibu berisiko anemia;
- e). Mudah terjadi pendarahan saat melahirkan;
- f). Ibu mudah eklampsi;
- g). Meningkatnya angka kejadian depresi bagi ibu karena perkembangan psikologi yang belum stabil;
- h). Meningkatkan angka kematian ibu;
- i). Semakin muda seorang perempuan menikah, semakin mudah untuk terjerangit kanker serviks;
- j). Resiko terkena penyakit menular seksual;
- k). Organ reproduksi belum berkembang sempurna.⁶³

Berdasarkan beberapa kasus yang dikhawatirkan tersebut, maka pemerintah berupaya untuk merevisi undang-undang perkawinan dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun yang diharapkan dapat meminimalisir kasus tersebut.

Perumusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan jika ditinjau berdasarkan perspektif fiqih dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam Islam tidak adanya ketentuan secara eksplisit tentang batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Seseorang dapat bebas memilih tentang kesiapan secara

⁶³ I Wayan Agus Vijayantera, Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, September 2020, h. 88.

lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَاقِرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. [Q.S. An-Nisa' (4): 6].⁶⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui tidaklah ada batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, para ulama berpendapat bahwa seseorang dianggap dapat melangsungkan perkawinan jika sudah mencapai usia *baligh*. Dalam menentukan usia *baligh* terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, di antaranya:

- 1). Ulama Syafi'iyah menyatakan batas usia *baligh* baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 15 tahun;
- 2). Ulama Malikiyah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan;

⁶⁴Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya (Departemen Agama RI. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 77.

- 3). Ulama Hanafiyah jika sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sehingga tidak ada kesepakatan batas usia antara para ulama untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya;
- 4). Hanabilah menyatakan batas usia *baligh* baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 15 tahun.

Akan tetapi dalam hal penentuan sebuah hukum, Islam juga mengacu pada teori *maqashid syariah*. Pentingnya pemahaman tentang *maqashid syari'ah* terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum, karena inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan.

Dalam ruang lingkup ushul fiqh, *maqashid syari'ah* harus dapat mempertimbangkan lima unsur, yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta.⁶⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang mukallaf akan dapat memperoleh kemaslahatan apabila ia mempunyai kemampuan untuk menjaga eksistensi kelima tujuan di atas. Sebaliknya, seorang mukallaf akan mendapatkan kemadharatan apabila ia tidak mampu menjaga eksistensi kelima hal tersebut.

Salah satu aturan hukum yang dapat direlasikan dengan *maqashid syariah* adalah tentang perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Memang, pada dasarnya Islam tidak mengatur batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi Islam juga tidak menutup

⁶⁵Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 3.

peluang bagi para mujtahid untuk terus mengembangkan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

Adanya aturan tentang batas usia perkawinan dapat membawa beberapa kemashlahatan bagi manusia. Seperti dalam menjaga keturunan, dengan adanya batas usia tersebut diharapkan tingkat kematian bayi yang dikandung oleh seorang ibu dapat menurun sehingga aborsi di kalangan masyarakat juga diharapkan dapat menurun.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa antara fiqih dan aturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama-sama memiliki relevansi hukum. Hal ini dibuktikan dengan walaupun pada dasarnya Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang batas minimal usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi dengan merujuk kepada teori *maqashid syariah* dengan mengutamakan kemashlahatan yang lima dan menjauhi kemudharatan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah sesuai dengan fiqih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan ulama Labuhan Batu Selatan terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perubahan batas usia perkawinan tersebut telah memenuhi batas usia ideal untuk melakukan perkawinan karena usia ideal untuk melakukan pernikahan menurut pandangan ulama Labuhan Batu Selatan adalah jika seorang laki-laki telah mencapai 25 tahun dan bagi perempuan telah mencapai 21 tahun.
2. Dampak positif terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun adalah diharapkan dapat meminimalisir kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang hamil di usia dini, dapat meminimalisir kasus kematian ibu akibat melahirkan di usia dini dan dapat meminimalisir kelahiran bayi dalam keadaan cacat karena kurangnya nutrisi dan gizi. Sedangkan dampak negatif dari perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah dikhawatirkan dapat meningkatkan kasus perceraian karena dianggap bahwa usia tersebut seseorang belum matang secara pola pikir kedewasaannya karena tidak

sedikit perkawinan dengan usia muda masih mementingkan ego masing-masing yang dapat berakhir kepada perceraian.

3. Relevansi antara ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan aturan hukum Islam adalah dengan melihat relevansinya terhadap teori *maqashid syariah* dalam pembentukan suatu hukum. Pada dasarnya, Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang batas minimal usia perkawinan. Akan tetapi, Islam juga tidak menutup peluang bagi para *mujtahid* untuk terus mengembangkan fiqih sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, adanya aturan tentang batas usia perkawinan tersebut diharapkan dapat memberikan kemashlahatan bagi manusia yang hendak menikah.

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan tentang perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya terkhusus untuk penelitian yang berhubungan dengan batas usia perkawinan.
2. Diharapkan bagi Majelis Ulama Labuhan Batu Selatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menikah diusia yang tepat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar dapat menambah wawasan masyarakat agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010.
- Agama, Kementerian. *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010.
- Akmaluddin Syahputra. *Hukum Perdata Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana. 2011.
- Al Asqalani, Ibu Hajar. *Fathul Baari Jilid 19: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Terj. Amiruddin), Cet. III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018.
- Asmawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat Jilid 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Budiman, Nasir. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Bungen, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- I Wayan Agus Vijayantera, Perubahan Batas Umur Minimal Melaksanakan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, September 2020.

- MA Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajarafindo Persada. 2014.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Terj. Masykur, dkk). Jakarta: Lentera.
- Mohammad Asmawi. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam. 2004.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.
- Nurhayati, Kurnia Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Poerwadaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Ramulyo, Idris Mohd. *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Summa, Amin Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. (Terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz). Jakarta: Almahira, 2010.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Jilid-9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

SKRIPSI

Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212> tanggal 18 Desember 2019.

Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4 No. 1, 2017, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/view/725>, diakses tanggal 14 Juni 2020.

Dwi Rizky Kholifaturroyan , “*Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*”, Skripsi Thesis yang diajukan kepada Universitas Panca Sakti Tegal, 2020, <http://repository.upstegal.ac.id/731/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2020.

Muhammad Nur Syifa, “*Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2008).

Sinta Afriyanti, “*Penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Skripsi yang diajukan kepada Universitas Bangka Belitung, 2020, <http://repository.ubb.ac.id/3237/>, diakses tanggal 14 Juni 2020.

Siti Aminah Binti Azhari, berjudul “*Hukum Menikah Dengan Perempuan Penzina (Analisis terhadap Metode Istinbat Ibnu Qudamah)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (2015).

Sri Yuliana A. Huladu, “*Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Ruang Anomali Perkawinan anak Di Bawah Umur Di Desa Palambane Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato*”, skripsi yang diajukan kepada Universitas Negeri Gorontalo <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/221409011/implementasi-undang-undang-perkawinan-dalam-ruang-anomali-perkawinan-di-bawah-umur-di-desa-palambane-kecamatan-randangan-kabupaten-pohuwato.html>, tanggal 14 Juni 2020.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nurmala Hayati Rambe yang dilahirkan di Beringin Makmur pada tanggal 03 Oktober 1998, Putri dari Pasangan Bapak Warheden Rambe dan Ibu Siti Arfah yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 118271 Bagan Batu II pada tahun 2010, Pendidikan tingkat menengah pertama di Mts. Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Bagan Batu yang menyelesaikan studinya pada tahun 2013. Sementara, pada tingkat sekolah menengah atas penulis bersekolah di MA Nur Ibrahimy Rantau Prapat yang menyelesaikan studinya pada tahun 2016.

Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikannya pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga. Pada saat menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan mengikuti beberapa aktivitas kemahasiswaan ekstrakurikuler kampus seperti menjadi anggota biasa di bidang Departemen Kebijakan Publik (DKP) di PK KAMMI Merah Saga UINSU pada periode 2018-2019 dan penulis pernah menjadi anggota GARBI chapter kampus di bidang SDM pada tahun 2019.